

EFEKTIFITAS KETENTUAN PASAL 78 DAN 89 AYAT 2 UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ORANG TUA YANG MEMBIARKAN ANAKNYA YANG MASIH BALITA MENJADI PEROKOK AKTIF

Firman Tappa

ABSTRAK

Anak-anak Indonesia kini dalam bahaya karena mereka merokok aktif sejak dini. Anak-anak tidak mengetahui bahaya rokok bagi kesehatan mereka karena keterbatasan berpikir dari balita tersebut. Sebagai perokok aktif, tentunya hal tersebut sangat berbahaya pada tumbuh kembang si anak tersebut untuk masa depannya. Dalam kasus-kasus tersebut orang tua seharusnya menjauhkan anaknya dari rokok karena rokok berbahaya bagi kesehatan anak, tetapi yang terjadi orang tuanya sengaja membiarkan anak balitanya sebagai perokok aktif, maka orang tua melakukan tindakan sengaja membiarkan anaknya berada dalam kondisi yang berbahaya bagi kesehatannya. Secara yuridis tindakan orang tua melakukan pembiaran terhadap balitanya yang menjadi perokok aktif adalah merupakan suatu delik omisi berdasarkan Pasal 78, dan Pasal 89 ayat (2) UU Perlindungan Anak. Jadi disini jika menganalisa mengenai keefektifan Pasal 78, dan Pasal 89 ayat (2) UU Perlindungan Anak maka disimpulkan bahwa pasal-pasal tersebut tidak efektif untuk diberlakukan di masyarakat, dapat dilihat dari : Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang), Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum, Faktor Masyarakat, Faktor Budaya Hukum

Kata Kunci:

Anak, Perokok aktif, Orang tua

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak Indonesia kini dalam bahaya karena mereka merokok aktif sejak dini. Usia prevalensi anak merokok bergeser ke usia balita. Permasalahan merokok pada anak adalah bencana nasional yang harus segera ditangani. Menurut data Badan Pusat Statistik, 25 persen anak usia 3-15 tahun pernah merokok dan 3,2 persennya adalah perokok aktif. Jumlah anak usia 5-9 tahun yang merokok naik dari 0,4 persen pada

tahun 2001 menjadi 2,8 persen perokok aktif pada beberapa tahun berikutnya.¹

Anak balita yang menjadi perokok aktif tidak mengetahui bahaya rokok bagi kesehatan mereka karena keterbatasan berpikir dari balita tersebut. Sebagai perokok aktif, tentunya hal tersebut sangat berbahaya pada tumbuh kembang si anak tersebut

¹ Lusiana Kus Anna, *Perokok Makin Muda, Bencana Nasional*, <http://nasional.kompas.com/read/2010/05/22/12305269/Perokok.Makin.Muda..Bencana.Nasional> diunduh tanggal 30 Juni 2012.

untuk masa depannya. Perkembangan anak pun akan terhambat, kapasitas paru-parunya akan berkurang 25 persen, mengalami hambatan dalam perkembangan fisik dan intelektualnya, serta makin besar kemungkinan anak untuk terkena penyakit kanker paru-paru.²

Dalam kasus di atas orang tua seharusnya menjauhkan anaknya dari rokok karena rokok berbahaya bagi kesehatan anak, tetapi yang terjadi orang tuanya sengaja membiarkan anak balitanya sebagai perokok aktif, maka orang tua melakukan tindakan sengaja membiarkan anaknya berada dalam kondisi yang berbahaya bagi kesehatannya.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 melarang setiap orang termasuk orang tua untuk membiarkan anak sebagai korban penyalahgunaan zat adiktif berbunyi:³

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan..... anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza).....padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Sementara pada Pasal 89 ayat 2 berbunyi:

“(2). Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)”.

Aparat penegak hukum seharusnya menegakkan pasal 78 dan pasal 89 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan

pasal tersebut terdapat unsur-unsur pidana serta pertanggungjawaban pidana sehingga orang tua yang sengaja membiarkan anaknya menjadi korban penyalahgunaan zat adiktif (rokok) dapat dipidana, tetapi yang kenyataan terjadi orang tua yang membiarkan anaknya sebagai korban penyalahgunaan zat adiktif pada kasus di atas tidak diberikan sanksi pidana apapun oleh aparat penegak hukum, bahkan tidak berhadapan dengan (tuntutan) hukum.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rokok merupakan zat adiktif. Dasar yuridisnya adalah Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP Nomor 19 Tahun 2003. Setiap rokok adalah produk yang mengandung tembakau dan pada setiap tembakau mengandung zat adiktif berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP Nomor 19 Tahun 2003. Dengan kata lain rokok merupakan suatu zat adiktif sebagaimana dimaksudkan pula dalam Pasal 78 dan Pasal 89 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Jadi, pada dasarnya seorang anak seharusnya mendapatkan perlindungan sejak masih di dalam kandungan, termasuk perlindungan dari zat-zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatannya. Pada kenyataannya hal tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya, dan permasalahan mengenai hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh kasus di atas. Pengaturan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak atas kesehatan telah diatur dalam undang-undang dan terdapat sanksi pidana bagi setiap orang yang membiarkan anak yang masih balita menjadi perokok aktif. Oleh karena itu orang tua yang membiarkan anak balitanya menjadi perokok aktif dalam kasus-kasus di atas seharusnya berhadapan dengan (tuntutan) hukum dan mendapatkan sanksi pidana, tetapi pemberian sanksi itu harus

² Anonim, “Dampak Rokok Pada Anak”, <http://www.smallcrab.com/anak-anak/226-pengaruh-rokok-pada-anak-anak/>, diunduh tanggal 30 Juni 2012

³ Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

memperhatikan hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas ketentuan pidana pasal 78 dan 89 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap orang tua yang membiarkan anaknya yang masih balita menjadi perokok aktif?
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas ketentuan pidana pasal 78 dan 89 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap orang tua yang membiarkan anaknya yang masih balita menjadi perokok aktif?

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui, memahami dan menganalisa efektivitas ketentuan pidana pasal 78 dan 89 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap orang tua yang membiarkan anaknya yang masih balita menjadi perokok aktif.
2. Mengetahui, memahami dan menganalisa faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas ketentuan pidana pasal 78 dan 89 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap orang tua yang membiarkan anaknya yang masih balita menjadi perokok aktif

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/ perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif⁴ yaitu mengenai bagaimana efektivitas ketentuan pidana pasal 78 dan 89

ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap orang tua yang membiarkan anaknya yang masih balita menjadi perokok aktif serta mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas ketentuan pidana pasal 78 dan 89 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap orang tua yang membiarkan anaknya yang masih balita menjadi perokok aktif.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis. yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan.

C. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, maka data penelitian diperoleh dengan mengumpulkan data primer. Data primer yaitu dengan menggunakan wawancara baik via telephone atau secara tatap muka langsung kepada pihak terkait misalnya kepada Komnas Perlindungan Anak, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kediri.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dalam lingkup penelitian ini adalah:

Penelitian lapangan (*field research*), dilakukan untuk menghimpun data sekunder dengan mempergunakan alat pengumpulan data berupa :

- 1) Studi dokumen yaitu dengan mempelajari berbagai peraturan hukum, literatur dan hasil penelitian yang terkait dengan masalah ini.
- 2) Pedoman wawancara yaitu mengadakan serangkaian tanya jawab secara lisan, bebas dan terstruktur dengan bentuk pertanyaan yang telah

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, Hal 52

dipersiapkan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

E. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang disusun secara sistematis, untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang dibahas.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Ketentuan Pidana Pasal 78 dan Pasal 89 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Orang Tua Yang Membiarkan Anaknya Yang Masih Balita Menjadi Perokok Aktif

Kebiasaan anak dalam menghisap rokok semua diawali dengan coba-coba. Alasan pertama para anak yang menghisap rokok adalah sederhana yaitu mencoba karena tergiur oleh tawaran yang datang dari orang yang lebih dewasa. Dikarenakan seorang anak penuh dengan rasa ingin tahu, maka anak tersebut kemudian mencobanya dan setelah mencobanya maka akan timbul rasa ketagihan dan akhirnya kecanduan.⁵

Anak pada tingkat coba-coba dalam kebiasaannya menghisap rokok, kecenderungan mempunyai kebiasaan emosi lebih memuncak dari biasanya jika sedang marah.⁶ Orang tua sudah mengajarkan kepada anak agar tidak menghisap lagi rokok, akan tetapi keterlibatan ini tidak jauh sampai membatasi lingkungannya. Orang tua kebanyakan hanya sekedar melarang tetapi selanjutnya mereka membiarkan saja dengan alasan biar anak tidak menangis dan tidak rewel.

Secara yuridis, tindakan orang tua melakukan pembiaran terhadap balitanya

yang menjadi perokok aktif adalah merupakan suatu delik omisi berdasarkan pasal Pasal 78 dan Pasal 89 ayat (2) UU Perlindungan Anak.

a. Pasal 78 UU Perlindungan Anak :

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Adapun unsur-unsur pidana menurut Pasal 78 UU Perlindungan Anak yang telah terpenuhi oleh orang tua yang membiarkan balitanya merokok, adalah :

1. Setiap orang

Unsur setiap orang yang merujuk pada suatu subjek hukum. Subjek hukum ada 2 yaitu : seorang manusia atau badan hukum, yang pada kasus ini jelas seorang manusia.⁷ maka unsur setiap orang telah terpenuhi bagi orang tua balita tersebut.

2. Mengetahui dan sengaja membiarkan

Pengertian mengetahui adalah : memaklumi; menyaksikan; menyadari; menginsafi.⁸ Pada kasus diatas orang tua mengetahui dengan pasti kegiatan anak yang merokok.

b. Pasal 89 ayat (2) UU Perlindungan Anak :

Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi

⁵ Hasil Wawancara dengan via telp dengan Hery Chariansyah, Staf Layanan Anak KOMNAS PA, 23 Mei 2012, Pukul 10.00 WIB.

⁶ Tim Penyusun TCSC-IAKMI, *Bunga Rampai Fakta Tembakau, Permasalahan di Indonesia*, (Jakarta : Tobacco Control Support Center, 2009), hlm. 113.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hlm. 59.

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2003, hlm. 924.

alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Adapun unsur-unsur pidana menurut Pasal 89 ayat (2) UU Perlindungan Anak yang telah terpenuhi oleh orang tua yang membiarkan balitanya merokok, adalah :

1. Setiap orang.
Jika dikaitkan dengan kasus balita yang dibiarkan menjadi perokok aktif, unsur "setiap orang" merujuk pada orang tua dari balita tersebut.
2. Dengan sengaja membiarkan, melibatkan anak dalam penyalahgunaan zat adiktif lainnya.

Dalam kasus balita yang merokok, dengan sengaja membiarkan dalam kaitannya anak dalam penyalahgunaan napza golongan zat adiktif. Rokok merupakan zat adiktif., zat adiktif meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.⁹ Selain itu secara jelas penyebutan rokok sebagai zat adiktif adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, yaitu :¹⁰

"Bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya pengamanan".

Penggunaan rokok merupakan suatu penyalahgunaan napza khususnya golongan zat adiktif. Penggunaan rokok yang secara

berkala dan diluar indikasi medis sehingga menimbulkan gangguan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial merupakan suatu tindakan penyalahgunaan napza golongan zat adiktif.

Penggunaan rokok oleh anak selalu dilarang oleh dokter spesialis anak karena merugikan kesehatan anak. Anak yang merokok dalam kasus-kasus yang telah dibahas sebelumnya, menderita gangguan fisik yaitu kerusakan organ paru-parunya, menderita gangguan psikis akibat ketergantungan dari rokok yang menyebabkan anak gelisah serta depresi bila tidak menghisap rokok, dan menderita gangguan fungsi sosial karena dijauhkan oleh teman-teman sebayanya, lalu anak tersebut berteman dengan orang-orang yang lebih dewasa sehingga psikologi anak tidak bertumbuh secara wajar sebagaimana anak sebayanya. Anak yang masih berumur di bawah 5 (lima) tahun tidak mengetahui akan bahaya dari rokok, sehingga seharusnya orang tua yang mempunyai peran untuk melarang dan menjauhkan anak dari bahaya rokok.

Dianalisis lebih lanjut disini, bahwa dengan adanya pasal 89 ayat (2) UU Perlindungan Anak ini yang melarang orang tua membiarkan dan melibatkan diri dalam proses terjadinya kecanduan rokok bagi anak. Berbeda dengan Pasal 78 UU Perlindungan Anak dimana tidak ada peran orang tua yang melibatkan diri secara aktif sehingga anak menjadi pecandu rokok. Penjeratan dalam Pasal 89 ayat (2) UU Perlindungan Anak ini bisa dikenakan jika orang tua melibatkan diri secara aktif

Berdasarkan keseluruhan analisis dari penjelasan diatas mengenai fenomena balita yang merokok, maka orang tua dari anak tersebut dapat dijerat dengan Pasal 78, dan Pasal 89 ayat (2) UU Perlindungan Anak dan berlaku baginya sanksi pidana sesuai pasal yang dilanggar.

Menurut IPDA Ni Ketut S, ketentuan pasal 78 dan pasal 89 ayat (2) secara yuridis

⁹ Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

¹⁰ Menimbang Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

memang orang tua yang membiarkan anak balitanya yang merokok seperti yang selama ini banyak terjadi, dapat dijerat dengan pasal pidana sebagaimana diatur dalam kedua pasal tersebut. Akan tetapi penerapan pasal pidana tidak otomatis dapat dilaksanakan mengingat kepentingan masa depan anak yang masih balita akan kebutuhan kasih sayang orang tuanya. Maka untuk kasus seperti ini, PPA akan melakukan mediasi/pembinaan terlebih dahulu terhadap orang tua dan tidak dilakukan penahanan karena penerapan pasal pidana tidak mutlak dilakukan akan tetapi sangat tergantung dari kasus-kasus kriminal yang dilakukan.¹¹

B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Ketentuan Pidana Pasal 78 dan 89 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Orang Tua Yang Membiarkan Anaknya Yang Masih Balita Menjadi Perokok Aktif.

Usia Perokok semakin hari semakin muda, hal ini dapat diketahui dari telah adanya perokok yang berusia dibawah 5 tahun. Faktor-faktor yang menyebabkan usia di bawah lima tahun sudah menjadi perokok aktif adalah :¹²

1. Lingkungan

Apabila seorang anak (di bawah umur) hidup di lingkungan yang baik, hal tersebut akan mempengaruhi si anak untuk berbuat baik. Semua Anak balita yang menjadi perokok hidup dalam masyarakat yang mayoritas adalah perokok aktif dan anak balita mempunyai sifat suka meniru kegiatan yang dilakukan orang dewasa, sehingga anak balita tersebut menjadi perokok aktif karena meniru kegiatan orang-orang di sekitarnya yang perokok aktif.

2. Orang tua

Orang tua yang kurang memperhatikan anaknya, akan menjerumuskan anaknya. Seperti pada kasus-kasus anak balita yang menjadi perokok aktif, si anak merokok karena orang tuanya merokok dan orang tuanya juga mendukung perilaku anaknya itu.

3. Pengetahuan yang minim

Mereka yang merokok atau membiarkan anaknya merokok adalah mereka yang tidak mengetahui pengetahuan yang cukup. Pengetahuan mereka cenderung minim dan tidak mengetahui bahaya merokok. Mereka tahu merokok itu berbahaya bagi kesehatan, tetapi mereka belum benar-benar tahu seberapa besar bahayanya.

4. Mudahnya anak-anak mendapatkan rokok

Rokok adalah zat adiktif yang paling mudah didapatkan, hampir di semua toko yang menjual rokok selain menjual rokok per bungkus juga menjual rokok per batang. Sehingga anak-anak balita mudah untuk mendapatkan rokok karena harganya yang menjadi lebih murah.

Pasal-pasal yang menjadi dasar yuridis terhadap kasus orang tua yang membiarkan balitanya yang menjadi perokok aktif dilihat dari Pasal 78, Pasal 89 UU Perlindungan Anak Pasal 78 dan Pasal 89 UU Perlindungan Anak. Namun, sangatlah disayangkan karena dalam kenyataannya tidak ada kasus orang tua yang membiarkan balitanya menjadi perokok aktif yang diputus atau bahkan dibawa ke pengadilan berdasarkan ketiga pasal tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Heri Chariansyah, staf pelayanan anak di KOMNAS PA, yang diwawancarai via telp. Beliau menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada satu kasus pun yang menindak orang tua yang membiarkan balitanya sebagai perokok aktif menggunakan Pasal 78 dan Pasal 89 ayat (2)

¹¹ *Ibid*

¹² Hasil Wawancara dengan via telp dengan Hery Chariansyah, Staf Layanan Anak KOMNAS PA, 23 Mei 2012

UU Perlindungan Anak sebagai payung hukumnya. Karena ditakutkan anak akan semakin menderita secara fisik ataupun psikologisnya jika dipisahkan dari orang tuanya baik ayah atau ibunya sendiri.¹³

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses efektifitas penegakan hukum tersebut antara lain dapat dilihat dari :¹⁴

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Gangguan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan oleh tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹⁵

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum diperlukan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang berkecimpung secara langsung di bidang penegakan hukum, yaitu mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.¹⁶

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Tanpa adanya sarana dan fasilitas, tidak akan mungkin penegak hukum menyesuaikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.¹⁷

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

e. Faktor Budaya Hukum

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiil sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusan maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.¹⁸

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim

¹³ Hasil Wawancara via telp dengan Hery Chariansyah, Staf Layanan Anak KOMNAS PA, 23 Juni 2012, Pukul 10.00 WIB.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 8.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 17.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 19.

¹⁷ *Ibid* hlm. 37.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 59.

yang harus diserasikan. hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian faktor kebudayaan ini.¹⁹ Seharusnya ketentuan pidana UU Perlindungan Anak dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undang tersebut dapat berlaku secara efektif.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Secara yuridis, tindakan orang tua melakukan pembiaran terhadap balitanya yang menjadi perokok aktif adalah merupakan suatu delik omisi berdasarkan Pasal 78, dan Pasal 89 ayat (2) UU Perlindungan Anak. Tetapi penerapan pasal pidana tidak otomatis dapat dilaksanakan mengingat kepentingan masa depan anak yang masih balita akan kebutuhan kasih sayang orang tuanya. Maka untuk kasus seperti ini, PPA akan melakukan mediasi/pembinaan terlebih dahulu terhadap orang tua dan tidak dilakukan penahanan karena penerapan pasal pidana tidak mutlak dilakukan akan tetapi sangat tergantung dari kasus-kasus kriminal yang dilakukan. Penjatuan pidana bagi orang tua pasti berakibat terpisahnya orang tua dengan anak. Hal tersebut memang dilegalkan oleh hukum nasional Indonesia bahkan pemisahan orang tua dengan anak juga dilegalkan oleh hukum internasional yakni Pasal 9 Konvensi Hak Asasi Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*. Jadi disini jika menganalisa mengenai keefektifan Pasal 78, dan Pasal 89 ayat (2) UU Perlindungan Anak maka disimpulkan bahwa pasal pasal tersebut tidak efektif untuk diberlakukan di masyarakat

berdasarkan alasan alasan yang sudah dijelaskan di atas.

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas ketentuan pidana pasal 78 dan 89 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain dapat dilihat dari :
 1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)
 2. Faktor Penegak Hukum
 3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum
 4. Faktor Masyarakat
 5. Faktor Budaya Hukum

B. SARAN

1. Jika memang suatu aturan tidak lagi berjalan efektif untuk menegakkan hukum di masyarakat, hendaknya aturan tersebut dihapus, diganti atau di revisi agar benar benar bisa diterapkan di masyarakat.
2. Hendaknya diadakan sesering mungkin mengenai sosialisasi bahaya merokok bagi anak. Sosialisasi tersebut hendaknya sering di adakan di daerah daerah atau di pedesaan pedesaan di mana mayoritas masyarakat masih minim mengetahui bahayanya merokok.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto.1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- — — — —. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2003

¹⁹ *Ibid*, hlm. 60.

- Tim Penyusun TCSC-IAKMI. 2009 *Bunga Rampai Fakta Tembakau, Permasalahan di Indonesia*, Jakarta: Tobacco Control Support Center
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Lusia Kus Anna, *Perokok Makin Muda, Bencana Nasional*, <http://nasional.kompas.com/read/2010/05/22/12305269/Perokok.Makin.Muda..Bencana.Nasional> diunduh tanggal 30 Juni 2012.
- Anonim, "Dampak Rokok Pada Anak", <http://www.smallcrab.com/anak-anak/226-pengaruh-rokok-pada-anak-anak/>, diunduh tanggal 30 Juni 2012